



PUTUSAN

Nomor : 172/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara- perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya antara :

Pemanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

Melawan:

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SALEH HADISUCIPTO, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2010, sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah membaca pula semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;-



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumber tanggal 29 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 H. Nomor: 1368/Pdt.G/2010/PA.Sbr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat asli);- -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 29 Juni 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Juli



2010;- -----

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 6 Agustus

2010;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; - - -

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Tergugat dalam jawabannya di persidangan membenarkan telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sebagai unsur pokok dari alasan tersebut. Kemudian saksi dari pihak Penggugat, yang bernama RASJUM bin WALI dan CIPTO bin SANGAS membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 sampai sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, berarti telah berlangsung secara terus menerus dan saksi telah tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula keterangan saksi dari pihak Tergugat yang bernama CARWADI bin SARJU dan MUSMULYADI bin RADI. Hal ini menunjukkan bahwa selain sifat dari perselisihan dan pertengkaran itu terus menerus, juga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian semua unsur dari alasan perceraian yang diajukan



Penggugat telah terpenuhi, dan ternyata alasan tersebut benar- benar prinsip dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu terjadinya perpisahan rumah sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan penjelasannya;- -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkannya sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki pertimbangan hukum mengenai kewajiban Panitera untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah terkait;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2), Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penitera berkewajiban selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Paegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, salinan putusan harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut yang dijatuhkan atas dasar apa yang telah dipertimbangkannya adalah sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding;- -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pemanding dapat diterima;- -----

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber No: 1368/Pdt.G/2010/PA.Sbr. tanggal 29 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 Hijriyah, yang dimohonkan banding;- -----

Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.H. NIKMAT HADI, S.H. dan Drs.H. UCE SUPRIADI, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PIPIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS,
ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

ttd

Drs.H. NIKMAT HADI, S.H.
Drs.H. UCE SUPRIADI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd
PIPIH, S.H.

Rincian biaya proses :

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya ATK, Pemberkasan dll.
Rp.139.000,-
- J u m l a h.....Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
ttd

RACHMADI SUHAMKA, S.H.